



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

SERTIFIKASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN,  
TEMPAT-TEMPAT UMUM

DAN

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tingkat kesehatan masyarakat yang optimal perlu adanya perlindungan terhadap makanan dan minuman yang dikelola oleh dunia usaha serta lingkungan sarana dan bangunan umum yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi;
- b. bahwa guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pembinaan dan pengawasan melalui penetapan persyaratan laik hygiene sanitasi bagi Tempat Pengelola Makanan dan Tempat Tempat Umum serta Pengawasan Kualitas Air;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menetapkan Sertifikasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-Tempat Umum serta Pengawasan Kualitas Air dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 , tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Mutu keamanan dan Gizi Pangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 722/ Menkes/ Per/ 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/ Menkes/ Per/ II/ 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ Menkes/ Per/ IX/ 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/ Menkes/ Per/ I/ 1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1096/ Menkes/ PER/ VI/ 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERTIFIKASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, TEMPAT-TEMPAT UMUM DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
6. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah Tempat-tempat penyelenggaraan pengolahan makanan yang meliputi rumah makan, jasa boga industri rumah tangga pangan, makanan jajanan dan depot air minum serta tempat pengelolaan makanan lainnya;
7. Tempat-tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah Tempat-Tempat yang sering digunakan/dikunjungi masyarakat umum yang meliputi Hotel, Kolam Renang, dan Pemandian Umum serta sarana sosial lainnya;
8. Rumah Makan yang selanjutnya disingkat RM adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
9. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
10. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha;
11. Industri Rumah Tangga Pangan, selanjutnya disingkat IRTP, adalah jenis usaha pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;

12. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasaboga, rumah makan/restoran dan hotel;
13. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen;
14. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati;
15. Lingkungan hotel adalah segala sesuatu yang berada di dalam batas administrasi perusahaan hotel;
16. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah;
17. Permandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan;
18. Lingkungan kolam renang dan/atau lingkungan pemandian umum adalah segala sesuatu yang berada di dalam batas administrasi kolam renang dan/atau pemandian umum;
19. Penanggung jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha TPM dan/atau TTU;
20. Penjamah makanan adalah personel yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian;
21. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan;
22. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi;
23. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap TPM yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Sertifikat Produk IRTP adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap IRTP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

25. Persyaratan Kesehatan (Persyaratan Higiene) adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi oleh TTU untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya dan pengaruhnya terhadap manusia;
26. Sertifikat Laik Sehat adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap TTU yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pelatihan/Kursus Higiene Sanitasi Makanan dan/atau Pelatihan/Kursus Keamanan Pangan adalah pelatihan/kursus hygiene sanitasi pengelolaan makanan bagi pengusaha dan/atau penanggung jawab dan penjamah makanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan tenaga fasilitator yang bersertifikat;
28. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan termasuk pemeriksaan spesimen laboratorium;
29. Organisasi Profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan seperti : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang mempunyai struktur organisasi cabang;
30. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan;
31. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
32. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat dan dapat diminum apabila telah dimasak;
33. Air Kolam Renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
34. Air Pemandian Umum adalah air di dalam pemandian umum yang digunakan untuk rekreasi dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
35. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel atau specimen yang telah terakreditasi;
36. Pengelola air adalah badan / organisasi / perusahaan / perorangan yang memproduksi, menyalurkan atau mengelola air.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Sertifikasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. sertifikasi TPM dan
- b. sertifikasi TTU.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pengawasan Kualitas Air yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. pengawasan kualitas air bersih; dan
- b. pengawasan kualitas air minum.

BAB III  
SERTIFIKASI TPM DAN TTU

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Sertifikasi

Pasal 4

- (1) Setiap TPM dan/atau TTU harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi dan/atau sertifikat laik sehat;
- (2) Sertifikat sebagaimana ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Setiap TPM yang memproduksi Produk Industri Rumah Tangga harus memiliki Sertifikat IRTP;
- (2) Sertifikat sebagaimana ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Setiap usaha TPM harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan telah memiliki sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi makanan dan/atau sertifikat pelatihan/kursus keamanan pangan;
- (2) Sertifikat pelatihan/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara pelatihan/kursus sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada TPM harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- (2) Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat pelatihan/kursus penjamah makanan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (3) diperoleh dari Institusi penyelenggara pelatihan/kursus sesuai dengan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penetapan Tingkat Mutu

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan penetapan tingkat mutu terhadap TPM dan TTU yang telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi dan/atau sertifikat laik sehat;

- (2) Plakat tingkat mutu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Plakat sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipasang pada bagian TPM dan TTU yang mudah dilihat oleh pengunjung.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Hygiene Sanitasi dan/atau Persyaratan Laik Sehat

Pasal 9

- (1) TPM dan TTU dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan/atau persyaratan laik sehat;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Asosiasi, Organisasi Profesi dan Instansi terkait lainnya serta perlu didukung oleh laboratorium kesehatan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan fisik dilakukan secara berkala 1 (satu) tahun sekali dengan maksud untuk mengetahui adanya perubahan tingkat mutu;
- (3) Pembinaan dan pengawasan melalui pemeriksaan sample dan specimen di laboratorium kesehatan dilakukan secara berkala 6 (enam) bulan sekali;
- (4) Biaya pengambilan sample dan specimen serta pemeriksaan di laboratorium kesehatan dibebankan kepada penanggung jawab/ pemilik TPM dan TTU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu  
Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum

Pasal 11

- (1) Setiap pengelola air wajib :
  - a. memeriksakan kualitas airnya secara periodik;
  - b. memperbaiki dan menjaga kualitas airnya.
- (2) Pengawasan kualitas air diberlakukan terhadap :
  - a. PDAM/PDAB/HIPPAM;
  - b. perusahaan air baku;
  - c. air yang digunakan TPM; dan
  - d. air yang digunakan TTU.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Pengelola air mendapatkan rekomendasi perbaikan kualitas air dari Dinas Kesehatan;

- (4) Pembiayaan pemeriksaan sebagaimana ayat (1) huruf a dibebankan kepada pengelola air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Kualitas Air Bersih dan Air Minum

Pasal 12

- (1) Kualitas air bersih dan air minum harus memenuhi syarat kesehatan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat melakukan tindakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pencabutan sertifikat.
- (3) Sertifikat yang diberikan dapat dicabut berdasarkan :
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan;
  - c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. permintaan yang bersangkutan;
  - e. atas perintah Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua Sertifikat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih dan peraturan Daerah nomor 5 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dan Tempat-Tempat Umum (TTU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012  
BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
Pada tanggal 26 Juni 2012  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 26

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 26 TAHUN 2012  
TENTANG  
SERTIFIKASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN,  
TEMPAT-TEMPAT UMUM  
DAN  
PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Makanan dan minuman merupakan salah satu bahan pokok yang penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, makanan dan minuman dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memproduksi. Tanpa makanan dan minuman yang layak dan cukup, kehidupan manusia akan terganggu sehingga pada gilirannya menjadi tidak produktif dan membebani masyarakat luas. Tingkat produktifitas manusia merupakan faktor yang mendukung nilai ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Makanan dan minuman tak terlepas dari Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang harus diperhatikan hygiene dan sanitasinya mulai bahan, alat, tempat dan orangnya. Demikian pula dengan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang merupakan tempat berkumpulnya banyak orang untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bersamaan yang harus diperhatikan pula kelaikan kesehatannya.

Disamping itu air sebagai kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk konsumsi maupun sarana rekreasi dapat menjadi wahana penularan penyakit yang sangat potensial menimbulkan wabah, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan secara berkala terutama pada air minum dan air bersih yang digunakan untuk keperluan umum.

Beberapa keputusan Menteri Kesehatan telah dibuat untuk menghadapi kemungkinan itu melalui upaya penyelenggaraan hygiene dan sanitasi makanan bagi TPM, penyelenggaraan laik sehat bagi TTU dan penyelenggaraan pengawasan kualitas air pada tingkat nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan hak mendapatkan rekomendasi perbaikan kualitas air dari Dinas Kesehatan adalah saran tindakan untuk perbaikan kualitas air yang dapat dilakukan oleh Pengelola Air.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 257